



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pengelolaan Pengadaan Logistik Pemilu dan Pemilihan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, perlu Menunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

KEEMPAT : . . .

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3366/PP.08.2-SD/06/2022 Tanggal 29 Desember 2022 Perihal Pengumuman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Tahun Anggaran 2023 .
2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor 145/RT.01.1-SD/73/2023 Tanggal 13 Januari 2023 Perihal Pengimputan dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023.
KESATU : Menunjuk Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur :

Nama	:	Hartini
NIP	:	19850810 200910 2 001
Pangkat/Golongan	:	Pengatur Tk.I/IId
Jabatan	:	Staf Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Nomor HP	:	081242093767
Email	:	hartinikpu@gmail.com

KEDUA : . . .

- KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) :
- a. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Bertanggungjawab terhadap setiap data yang di inputkan sebagai informasi dapat dipertanggung jawabkan dan valid;
 - c. Penyusunan pelaporan secara intens dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi;
 - d. Melakukan koordinasi dengan administrator guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi;
 - e. Melakukan monitoring proses pengadaan yang dilaksanakan;
 - f. Melakukan monitoring pengadaan dan pemenuhannya;
 - g. Melakukan monitoring kekurangan logistik dan pemenuhannya;
 - h. Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun perecanaan logistik Pemilu dan Pemilihan;
 - i. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM

RAMLAN

